

ADAT BUDAYA BALI



UNIVERSITAS DWIJENDRA DENPASAR

FAKULTAS TEKNIK

TAHUN AJARAN 2021/2022

PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN DESA ADAT

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat (desa adat), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama Desa Adat. Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Desa Adat dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil, setelah dimusyawarahkan dengan pemimpin atau pemuka adat di Daerah (dalam hal ini MPLA dan BPPLA).

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan desa adat pemerintah daerah berkewajiban. Mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi desa adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah Bali.

Pelestarian

Pelestarian desa adat sasarannya adalah mengusahakan tetap terjaga dan terpeliharanya desa adat sebagai lembaga adat yang mempunyai ciri-ciri keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga tiga unsur dalam *Tri Hita Karana* dalam desa adat yakni:

- *Parhyangan (Kahyangan Desa, Kahyangan Tiga)*
- *Pawongan (Prajuru dan Krama Desa Adat)*
- *Palemahan (wilayah, wewengkon desa adat)*

Perlu terus dijaga dan dipelihara untuk mengajegkan otonominya, dalam pengertian desa adat tetap dapat mengatur rumah tangganya yaitu:

Untuk menentukan aturannya sendiri yaitu :

- Melaksanakan keputusan yang disepakati bersama,
- Menyelesaikan secara damai segala persoalan adat dan agama yang terjadi di wilayahnya,
- Menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman secara swakarsa,
- Mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh kramanya

Pemberdayaan

Pemberdayaan terhadap desa adat perlu terus diupayakan dengan diarahkan oleh pemerintah daerah dengan jalan pemberian bantuan dan bimbingan serta penciptaan suasana dan kondisi yang mempermudah desa adat dalam menyikapi kemajuan dan perkembangan jaman sehingga desa adat

dapat berperan positif dalam pembangunan masyarakat dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat perkembangan dan perubahan sosial.

Usaha-usaha yang dapat dan telah dilakukan misalnya:

- Pemberian bantuan berupa dana/biaya dalam pelaksanaan program pembangunan di desa adat seperti pembangunan/perbaikan pura, bale banjar/desa adat, jalan, irigasi desa, dan sebagainya. Mengusahakan terbentuknya lembaga perkreditan Desa dan Badan Usaha Milik Desa lainnya untuk menjunjung perekonomian desa adat.
- Pemberian santunan (honorarium) kepada Prajuru Desa Adat sebagai pengganti dari tanah bukti sebagai hak keuntungan jabatan (*ambtelijk profitsrecht*).
- Pengeluaran perangkat hukum seperti Perda dan Keputusan Pemerintah lainnya yang berfungsi sebagai pengakuan, penguatan dan sekaligus pembinaan terhadap desa adat.
- Perlu terus diusahakan pensertifikatan tanah-tanah laba pura beserta tanah-tanah desa lainnya seperti *Tanah pekarangan Desa (PKD)* dan *Tanah Ayahan Desa (AYDS)*.

Pengembangan

Pengembangan terhadap desa adat sangat diperlukan upaya terencana terpadu dan terarah agar desa adat dapat berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi.

- *Dalam bidang Parhyangan*

Perlu dikembangkan bahwa pura bukan semata-mata tempat untuk sembahyang dan tempat melaksanakan upacara agama, tetapi terus diupayakan serta berkembang sebagai tempat pembinaan umat (*Krama*) untuk melakukan dharma wacana, dharma tula, dharma gita dan sebagainya

- *Pawongan*

Dalam bidang pawongan ada dua unsur yang perlu dikembangkan terus menerus yakni Prajuru dan Krama Desa Adat. Prajuru terus dikembangkan pengetahuan dan keterampilannya di bidang adat istiadat, misalnya melalui penataran, kursus-kursus dan pesamuhan adat. Dengan demikian pemahamannya di bidang keagamaan, kedataan, dan kebudayaan terus meningkat sehingga berkadar nasional-global. Pada era sekarang pemikiran-pemikiran kreatif inovatif sangat dibutuhkan dalam perubahan masyarakat yang begitu cepat dan transparan.

- *Palemahan*

Desa adat harus menentukan batas-batas yang jelas dari wilayah masing-masing secara *Nyatur Desa*. Hal ini penting untuk menghindari kekaburan batas wilayah antara Desa Adat dengan Desa Administrasi, serta dalam hal terjadi pemekaran Desa Adat. Pengamanan

wilayah secara swakarsa tidak hanya dilakukan pada Pengamanan *Brata penyepian* saja, tetapi supaya berfungsi pada setiap acara yang dilaksanakan di Desa Adat seperti: *Pengerupukan, Melis, Galungan Kuningan, dll*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan tindakan antisipatif bagi munculnya tindakan menyimpang dari warga/kelompok warga dengan memanfaatkan momen acara keagamaan. Tanah milik Desa Adat dapat digunakan pemerintah maupun swasta untuk keperluan pembangunan maupun kegiatan ekonomis seperti kantor, Sekolah, Pasar, Puskesmas, Lapangan Olahraga, Restoran, dll

APAKAH BEDA ANTARA ADAT KEBUDAYAAN DAN PERADABAN?

Pertanyaan mengenai perbedaan antara kebudayaan dan peradaban adalah yang paling mudah untuk di jawab, karena hanya mengenai soal istilah saja. Kata “kebudayaan” berasal dari kata sanskerta buddhayh, ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Demikian kebudaya-an itu dapat di artikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”. Ada pendirian lain mengenai asal dari kata “kebudayaan”itu, ialah bahwa kata itu adalah suatu perkembangan dari majemuk budi-daya.

Kalau diingat bahwa sebagai konsep kebudayaan antara lain berarti: keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu, maka istilah “kebudayaan” memang suatu istilah yang sangat cocok. Adapun istilah bahasa inggrisnya berasal dari kata latin colere, yang berarti “mengolah, mengerjakan”, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti culture, sebagai segala daya dan usaha manusia untuk merubah alam. Kebudayaan merupakan keseluruhan total dari apa yang pernah di hasilkan oleh mahluk manusia yang menguasai planet ini sejak jaman ia muncul di muka bumi kira-kira empat juta tahun yang lalu, sampai sekarang (perkiraan mengenai waktu munculnya manusia di muka bumi yang panjang ini, adalah hasil analisa-analisa terbaru dengan metode potassiumargon untuk mengukur umur lapisan-lapisan bumi). Dengan demikian dapat di mengerti mengapa konsep kebudayaan itu sedemikian luas ruang –lingkupnya, sehingga seolah-olah tak di batasi atau didefinisi.

Adapun istilah peradaban dapat kita sejajarkan dengan kata asing civilijation. Istilah itu biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah, seperti: kesenian, ilmu pengetahuan, serta sopan santun dan sistem pergaulan yang complex dalam suatu masyarakat dengan struktur yang complex. Sering juga istilah peradaban di pakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan complex.

Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, ialah: (1) wujud ideal; (2) wujud kelakuan; (3) wujud fisik. Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan. Secara lengkap wujud itu dapat kita sebut adat tata-kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan, suatu contoh dari adat ialah: aturan

sopan santun untuk memberi uang kepada seseorang yang mengadakan pesta kondangan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, ialah (1) tingkat nilai budaya, (2) tingkat norma-norma, (3) tingkat hokum, (4) tingkat aturan khusus.

Tingkat pertama adalah lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi-konsepsi serupa itu biasanya luas dan kabur; tetapi walaupun demikian, atau justru karena kabur dan tidak rasional, biasanya berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia. Tingkat ini dapat kita sebut sistem nilai budaya. Jumlah nilai-nilai budaya tingkat pertama dalam suatu kebudayaan biasanya tidak banyak.

Contoh dari suatu nilai-nilai budaya, terutama dalam masyarakat kita, adalah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar konsep ini, yang biasanya kita sebut nilai gotong royong, mempunyai ruang lingkup yang amat luas karena memang hampir semua karya manusia itu biasanya di lakukannya dalam rangka kerja sama dengan orang lain; dengan perkataan lain: konsep tersebut di atas hanya hanya berarti bahwa semua kelakuan manusia yang bukan bersifat bersaing atau berkelahi itu adalah baik. Contoh lain: suatu nilai budaya yang penting terutama dalam masyarakat kebudayaan barat adalah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu dapat berhasil sama sekali atas usahanya sendiri. Ideal yang disebut nilai individualism ini, juga kabur dan tak rasional, karena dalam kenyataan jarang terjadi bahwa manusia itu dapat mencapai sesuatu hasil yang sama sekali terlepas dari usaha atau bantuan orang lain.

Tingkat adat yang kedua dan lebih konkrit adalah sistem norma. Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya adalah banyak, dan manusia sering merubah peranan dari saat ke saat, dari hari ke hari. Pada suatu saat ia berperanan sebagai orang atasan, saat kemudian ia berperan sebagai orang bawahan, pada suatu hari ia berperan sebagai guru, pada hari lain ia adalah pemimpin partai politik. Tiap peranan membawakan bagianya sejumlah norma yang menjadi pedoman kelakuannya dalam hal memainkan peranannya yang bersangkutan. Jumlah norma dalam suatu kebudayaan lebih banyak dari pada nilai-budayanya.

Tingkat adat yang ketiga dan lebih konkret lagi adalah sistem hokum (baik hokum adat maupun hokum tertulis). Hokum sudah jelas mengenai berbagai macam sektor hidup yang sudah

terang batas-batas ruang lingkupnya. Jumlah undang-undang hokum dalam suatu masyarakat sudah jauh lebih banyak daripada jumlah norma yang menjadi pedomannya.

Tingkat adat yang ke empat adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktifitas-aktifitas yang sangat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya aturan-aturan khusus ini amat konkret sifatnya dan banyak di antaranya terkait dalam sistem hokum. Contohnya adalah peraturan lalu-lintas. Contoh dari aturan yang tidak tersangkut kedalam sistem hukum adalah misalnya aturan sopan santun.

Kembali kepada peertanyaan yang merupakan pangkal dari tulisan ini: Apakah beda antara adat dan kebudayaan? Maka jawabanya ialah: adat adalah bagian ideal dari kebudayaan.